

BAB IV

**LEGALITAS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM
PRAPERADILAN TINDAK PIDANA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**A. Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana
Cukai Dihubungkan dengan KUHAP**

Permulaan pelaksanaan hak asasi manusia dengan baik dari segi hukum dibuktikan dengan kelengkapan hukum positif aplikatifnya. Sehubungan dengan hal tersebut kalau kita mengaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam KUHAP salah satunya dengan lahirnya lembaga Praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Formulasi KUHAP dalam hal praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang dikarenakan ketidakjelasan pengaturannya dalam KUHAP.

Pengelolaan barang bukti oleh Polri sudah diatur pelaksanaannya berdasarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya tetap

mengacu pada prinsip - prinsip legalitas, transparan, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

Terkait dengan tindakan legalitas penyidik maka dalam perkara putusan 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr terdakwa telah terbukti melanggar aturan berupa :

1. Penyitaan barang yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri Pekanbaru sehingga telah melanggar norma dalam perspektif KUHAP.
2. Tindakan terdakwa terkait penggeledahan barang bukti yang menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara uraian pasal-pasal yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Termohon telah melakukan penyitaan atas barang-barang baik barang yang diambil dari diri Pemohon I, s/d Pemohon IV, barang-barang berada di dalam rumah No. 45 dan rumah No. 47 maupun kendaraan yang dilakukan tanpa adanya surat tanda penerimaan atas penyitaan barang-barang tersebut kepada Pemohon I s/d Pemohon IV dan tidak didampingi saksi-saksi terutama ketua RT selaku penanggung jawab wilayah.
4. Termohon mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya atas barang-barang yang disita dari Pemohon I s/d Pemohon IV tanpa ada dasar hukum yang jelas dan terang.
5. Termohon telah menetapkan Pemohon I s/d Pemohon IV menjadi “Tersangka” dalam melakukan tindak pidana Kesehatan dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 113 Jo Pasal 114 Jo Pasal 199

UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercatat dalam Pertimbangan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 Desember 2019.

6. Terdapat pertentangan antara pasal-pasal yang diterapkan dengan tindakan Termohon sebagaimana tercatat bagian dasar pada surat perintah termohon yakni :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (6) KUHAP
- b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- d. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ /XII/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 06 Desember 2019
- f. Pemohon I s/d Pemohon IV ditangkap oleh Termohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan melainkan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/218/XII/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 06 Desember 2019 yang telah dipersiapkan sejak awal oleh Termohon.

7. Surat Perintah Penangkapan yang dilakukan terdakwa tidak berdasarkan Laporan Polisi. Begitu pun kelengkapan alat bukti yang sah sebagai syarat dalam bukti permulaan Pemohon I s/d Pemohon IV telah

melakukan tindak pidana juga tidak ada sementara Pemohon I s/d Pemohon IV tidak ada diberikan tanda penerimaan barang-barang yang disita oleh Termohon sebagai barang bukti atas sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon I s/d Pemohon IV. ;

Hubungan KUHAP terkait dengan praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik tentang pidana cukai, maka dikemukakan pendapat bahwa:

1. Dalam KUHAP tidak ditemukan definisi dari Bukti Permulaan namun telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yang dimana bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah,
2. Penetapan Tersangka tidak lagi merujuk pada KUHAP maupun Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang telah dinyatakan tidak berlaku (sejak tanggal 03 Oktober 2019) melainkan merujuk pada Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019
3. Ketentuan materi pasal atau ayat yang menjadi dasar hukum atas upaya paksa (tindakan penggeledahan, tindakan penyitaan dan tindakan penangkapan) yang dilakukan Termohon ternyata bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur Kegiatan Penyidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon.
4. Barang-barang yang disita adalah tidak sah karena tidak berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan sehingga bertentangan

dengan Pasal 13, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

5. Tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan adalah tidak sah karena seharusnya menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2018 dan upaya paksa dari Termohon jelas bertentang hukum / tidak berdasarkan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut . ;
6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur ketentuan pidana secara khusus diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sepanjang tidak diatur secara khusus penegakkan hukum ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut, maka penyidikan dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana azas hukum “Lex Specialist derogat Lex Generalis”. Dengan kata lain, Termohon dalam tindakan penyidikannya harus memperhatikan dan mendahulukan kewenangan khusus yang diberikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut tanpa terkecuali.
7. Upaya paksa (tindakan geledah, tindakan sita dan tindakan penangkapan) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I s/d

Pemohon IV dalam rangka penyidikan baik ditinjau sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun ditinjau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan hal mana tindakan penyidikannya harus memperhatikan dan mendahulukan kewenangan khusus yang diberikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan terkait, maka ternyata upaya paksa (tindakan geledah, tindakan sita dan tindakan penangkapan) yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga terkesan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*A buse of power*) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I s/d Pemohon IV. Karenanya segala produk hukum lanjutan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan Termohon harus mengembalikan dengan segera barang-barang yang disita oleh Termohon dari Pemohon I s/d Pemohon IV. ;

8. Penyitaan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP

Perkara Penyitaan Barang Bukti dalam tindak pidana cukai sebagai objek praperadilan yang dilakukan oleh Penyidik/terdakwa merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan karena tindakan Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga telah memberikan akibat hukum tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan. Sehingga segala produk hukum lanjutan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau adalah tidak

sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, legalitas dalam penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik seharusnya diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 ayat (1) KUHAP agar tidak terdapat perbedaan penafsiran. Secara yuridis penyitaan diatur dalam KUHAP dan penyitaan termasuk objek praperadilan, kemudian secara sosiologis praperadilan merupakan suatu sarana bagi pencari keadilan khususnya pihak-pihak yang merasa bahwa ada pelanggaran terhadap hak-hak privasinya, dan kesewenang-wenangan penyidik dalam hal tindakan penyitaan.

Terjadinya perkara dalam tindakan penyalahgunaan wewenang dalam barang bukti tindak pidana cukai ini, menerangkan bahwa KUHAP masih kurang aturan yang mengatur tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik, sehingga perlu revisi terhadap KUHAP yang ada sekarang ini. Jika dilihat dari tujuannya, lembaga praperadilan yang memeriksa dan mengadili kewenangan penyidik melakukan penahanan, memeriksa bukti permulaan yang cukup dan memeriksa syarat-syarat subyektif, sebenarnya melambangkan pemikiran konsepsi keadilan yang merupakan tujuan dari praperadilan, bahkan tujuan dari lembaga praperadilan berangkat dari konsepsi keadilan yang merupakan makna hakiki sebelumnya diperiksa perkara pokok tersebut dimuka pengadilan.

Walaupun kewenangan penyidik telah diatur dalam undang-undang tersendiri namun terkait dengan hukum acaranya tetap berdasarkan KUHAP, sehingga pengertian praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP harus juga memasukan penyitaan sebagai objek praperadilan, sehingga tidak salah dalam

menerapkan hukum. Selain itu Pasal 82 ayat (3) huruf d harus dipertegas lagi agar terlihat adanya kepastian hukum.

B. Faktor Penghambat dan Upaya Perkara Penyitaan Barang Bukti Dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP

Pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan HAM, meski hakikat penegakan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi HAM. Sehingga, upaya paksa sepatutnya diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa. Sementara pemeriksaan praperadilan yang dimaksudkan sebagai kontrol atas upaya paksa, justru baru dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya pemeriksaan mengenai pokok perkara.

Pemeriksaan praperadilan tidak mempedulikan apakah penyidik atau jaksa yang menahan telah memenuhi seluruh persyaratan materil. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, dalam praktiknya tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim praperadilan, karena umumnya mereka menganggap hal itu bukan tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam penahanan, hakim tidak melihat apakah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau apakah memang ada alasan yang konkrit dan nyata, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Para hakim praperadilan umumnya menerima saja bahwa kekhawatiran merupakan

urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut. Dengan kata lain, hakim menyerahkannya kepada pihak penyidik dan penuntut umum.

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dibidang penegakan hukum harus berpedoman antara lain pada Hukum Acara yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan KUHAP. Salah satu yang diatur dalam KUHAP adalah terbentuknya lembaga praperadilan bagi penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang dilakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. KUHAP memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka dalam melaksanakan hukum pidana materiiil guna mencapai ketertiban masyarakat.

Pembatasan kebebasan bergerak seseorang adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana, salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hkum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Berdasarkan hal tersebut, maka

tugas yang dihadapi oleh Polri khususnya penyidik cukup sulit, dikarenakan apabila penyidik polri keliru atau membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya akan diajukan atau dihadapkan Praperadilan.

Pelaksanaan penyitaan tidak jarang ditemukan kendala-kendala yang dapat menghalangi atau pun mengganggu Penyidik ketika akan melakukan penyitaan barang bukti. Pertama, dalam Pasal 38 KUHAP, ketentuan ini dapat mengakibatkan proses penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyitabarang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melalui proses permintaan izin dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat yang masih yang masih kurang untuk mendukung penegakan hukum, dalam hal penyitaan barang bukti masyarakat sering tidak mau untuk menjadi saksi dalam proses penyitaan dengan berbagai alasan, untuk sah nya suatu penyitaan maka dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi oleh dua orang saksi maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah, sehingga kehadiran saksi ini menjadi sangat penting untuk melengkapi berita acara penyitaan.

Ketiga, adanya penolakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena seringkali Penyidik tidak bisa memberikan penjelasan atas hubungan dari barang yang akan disita tersebut dengan suatu tindak pidana yang disangkakan agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu, salah atau pun keliru.

Keempat, adanya upaya atau menghambat tindakan penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut, sehingga sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dianggap/dinilai sebagai tindakan penyitaan yang tidak sah (bertentangan dengan hukum). Tindakan penyidikan berupa penyitaan barang bukti tindak pidana cukai menemukan berbagai macam kendala diantaranya tindakan penyidikan berupa penyitaan barang bukti. Potensi kekuasaan yang dimiliki kepolisian itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi. Penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya, jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, sehingga kurang ada manfaatnya maupun macet.

Ditinjau dari sudut hukum setiap kekuasaan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta melindungi dan menegakan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar) melainkan juga positif (untuk ditegakan atau diimplementasikan).

Praperadilan tindak pidana cukai timbul akibat emosional dari tersangka yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam bertugas, pihak yang keberatan atas tindakan penangkapan dan penyitaan yang

dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka dirasa merugikan dan mempertanyakan mengenai legalitas penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan sehingga pihak yang dirugikan mengajukan Praperadilan. Kemudian permintaan pemeriksaan Praperadilan yang timbul akibat dari kesalahan pihak kepolisian dalam bertugas, yaitu menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara uraian pasal-pasal yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal-hal seperti ini terjadi akibat dari minimnya informasi, disinformasi, miskomunikasi, maupun singkatnya waktu untuk mencari pasal-pasal dan menetapkan status tersangka dalam perkara pidana cukai. Timbulnya permintaan pemeriksaan Praperadilan terjadi akibat tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Walaupun permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP, namun permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan legalitas penyitaan barang bukti tetap diterima oleh Pengadilan Negeri.

Praperadilan timbul akibat dari tindakan penyidik dalam menetapkan alat bukti surat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keaslian surat tersebut, hal ini menyebabkan surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam pemeriksaan sidang. Kemudian dengan tidak dilakukannya pemeriksaan keaslian alat bukti surat tersebut dapat berujung pada penetapan tersangka yang tidak sah.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permintaan pemeriksaan dalam Praperadilan perkara penyitaan barang bukti tindak pidana cukai ini diawali dengan dugaan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyidik maupun

penuntut umum, kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Kemudian setelah itu barulah penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ditetapkan juga sebagai obyek Praperadilan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.9.